

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kekerasan berbasis gender *online* (KBGO) adalah sebuah permasalahan baru yaitu, bentuk kekerasan seksual dalam lingkup teknologi informasi atau secara khusus dalam sosial media. *Association of Progressive Communication* atau bisa disebut APC memberikan sebuah pengertian bahwa KBGO termasuk dalam kekerasan berbasis gender yang ditunjang dengan adanya internet, platform sosial media, dan teknologi lainnya.¹ Kekerasan ini merupakan trend terbaru karena peningkatan kasus tersebut ditenggaraai dengan adanya covid-19 dan semakin meningkat dari tahun ke tahun. Ditinjau dalam data Catahu Komnas Perempuan pada tahun 2023 mencetak rekor sebagai bentuk kekerasan seksual yang paling banyak terjadi di ranah pribadi dengan jumlah total 442 kasus.²

Berbagai permasalahan hukum telah terjadi antara lain permasalahan terkait kekerasan, dimana kekerasan sering terjadi di berbagai kalangan, yaitu dari kalangan anak dibawah umur, remaja, hingga dewasa, selain itu terdapat juga dalam lingkup keluarga. Permasalahan tersebut menimbulkan keresahan dalam kehidupan masyarakat, karena selain merugikan pihak korban akan tetapi juga menimbulkan ketakutan dari lingkup masyarakat sekitar. Kekerasan mempunyai arti secara luas yakni menyakiti, mencelakai,

¹ Adkiras, Fadillah, et al. "Konstruksi Pengaturan Kekerasan Berbasis Gender Online Di Indonesia." *Jurnal Lex Renaissance*, vol. 6, no. 4, Oct. 2021,. hlm.782

² "Catahu 2023: Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2023", <https://komnasperempuan.go.id/catatan-tahunan-detail/catahu-2023-peluang-penguatan-sistem-penyikapan-di-tengah-peningkatan-kompleksitas-kekerasan-terhadap-perempuan> , diakses pada 3 Desember 2024

memberikan luka dengan cara yang disengaja dan tidak adanya persetujuan dari pihak lain.

Sebuah kejahatan dimungkinkan untuk terjadi tanpa melihat tempat dan waktu, dalam arti bisa terjadi sewaktu-waktu, ini tidak terkecuali dalam lingkup internet. Karena dalam perkembangan teknologi yang meningkat secara signifikan ini memberikan sebuah kemudahan dalam kehidupan manusia, akan tetapi selain memberikan kemudahan terdapat permasalahan yang timbul dalam perkembangan industri teknologi tersebut. Yaitu adanya kekerasan seksual berbasis gender *online*. Pengertian dari kekerasan seksual yaitu ada tujuan untuk melakukan perbuatan seseorang untuk menyerang dan merendahkan seseorang atas hasrat seksual miliknya. Perbedaan dengan kekerasan seksual berbasis gender *online* hanya pada fasilitas yang dipakai yaitu teknologi.³



Gambar 1. 1 Jumlah kasus KBGO Pengaduan Komnas Perempuan

Sumber: Catahu 2023, Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2023⁴

³ Jordy Herry Christian, "Sekstorsi: Kekerasan Berbasis Gender Online Dalam Paradigma Hukum Indonesia." *Binamulia Hukum*, vol. 9, no. 1, Apr. 2023, hlm. 86

⁴"Catahu 2023: Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2023",

Gambar statistik diatas menjelaskan bahwasannya KBGO di negara Indonesia mengalami peningkatan yang signifikan diantar tahun 2020 hingga tahun 2023 yaitu pada tahun 2020 terdapat 940 kasus dan jumlah peningkatan pada tahun 2023 terdapat 1272 kasus. Hal ini memberikan pukulan telak pada pemerintah, pasalnya pada tahun 2022 U TPKS telah disahkan akan tetapi kasus KBGO masih terjadi peningkatan atas aduan kasus tersebut.⁵

KBGO mempunyai beberapa bentuk antara lain⁶, pengancaman dalam media sosial, pemerasan, pelecehan dalam media sosial, hingga penyebaran video asusila, selain adanya bentuk tersebut impersonasi atau meniru seseorang dalam rangka melakukan penipuan juga termasuk bentuk KBGO.

KBGO diatur dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), Undang-undang ini mengatur berbagai kejahatan seksual diantaranya yaitu KBGO yang diatur dalam pasal 14 yang pada dasarnya memberikan sanksi pada pelaku kejahatan seksual berbasis elektronik. Dalam pengimplementasiannya masih sering terjadi kekerasan tersebut, dimana perempuan sering menjadi objek pelecehan dengan berbagai bentuk KBGO yang telah disebutkan, penulis merasa implementasi undang - undang ini dalam menangani kasus-kasus di

<https://komnasperempuan.go.id/catatan-tahunan-detail/catahu-2023-peluang-penguatan-sistem-penyikapan-di-tengah-peningkatan-kompleksitas-kekerasan-terhadap-perempuan> , diakses pada 3 Desember 2024

⁵ *Ibid.*

⁶ Hikmawati, Puteri. "Pengaturan Kekerasan Berbasis Gender Online: Perspektif Ius Constitutum Dan Ius Constituendum." *Negara Hukum*, vol. 12, no. 1, 2021, pp. 59–79, hlm. 65

tingkat daerah, seperti di Sidoarjo, masih menghadapi berbagai tantangan.⁷

UUD 1945 pasal 1 ayat (3) mengatakan “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Dengan penjelasan tersebut maka negara ini menjunjung supremasi hukum yang mengedepankan keadilan dan kebenaran. Dalam penegakannya terdapat tiga prinsip dasar yang harus dianut dan dipahami oleh negara hukum yaitu supremasi hukum yaitu kekuatan tertinggi ada pada hukum di suatu negara, kesetaraan dihadapan hukum yaitu semua orang dianggap setara tanpa terkecuali dihadapan hukum, dan penegakan hukum dengan cara yang tidak bertentangan dengan hukum yang mempunyai penjelasan bahwa seluruh penegakkan hukum tidak ada penyelewengan keputusan atas kemauan pribadi.⁸

Pertanyaan yang muncul adalah apakah peraturan ini telah diterapkan secara efektif dalam menangani kasus KBGO di wilayah tersebut. Selain itu, perlindungan terhadap korban menjadi isu krusial. Korban KBGO sering kali menghadapi stigma dan ancaman lebih lanjut, sehingga mereka memerlukan perlindungan yang komprehensif dari pemerintah maupun lembaga terkait. Kendala-kendala dalam memberikan perlindungan yang efektif, termasuk kurangnya pemahaman masyarakat dan keterbatasan infrastruktur hukum, menjadi fokus penting dalam penelitian ini. Penelitian ini bertujuan untuk

⁷ Pasal 14 UU Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

⁸ Candra, Fadhlil Ade, and Fadhillatu Jahra Sinaga. “*Peran Penegak Hukum Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia.*” *Edu Society: Jurnal Pendidikan, Ilmu Sosial Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, vol. 1, no. 1, Aug. 2023, pp. 41–50, hlm.42

menganalisis implementasi hukum TPKS terkait KBGO di Sidoarjo dan mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi dalam proses perlindungan korban, sehingga diharapkan dapat memberikan solusi untuk meningkatkan efektivitas penanganan kasus KBGO di masa depan.



Gambar 1. 2 Jumlah Kasus KBGO Pada UPTD PPA Sidoarjo

Sumber : Wawancara dengan Staf UPTD PPA Sidoarjo

Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak kabupaten Sidoarjo atau selanjutnya disingkat UPTD PPA Sidoarjo pada tahun 2023 terdapat 5 kasus KBGO dan pada berjalannya tahun 2024 ini hingga november terdapat 4 kasus yang ditangani oleh lembaga ini dimana beberapa kasus yang ditangani adalah *revenge porn* dan *cyber harassment*. Pada kasus *cyber harassment* yang ditangani oleh UPTD PPA Sidoarjo yaitu, seorang korban mahasiswi yang diancam oleh mantan pacarnya dengan ancaman penyebaran foto dan video yang seksual agar menuruti apa yang diperintah pelaku. Dalam hal ini korban melaporkan kejadian tersebut pada UPTD PPA Sidoarjo dan dalam penyelesaiannya korban ,menginginkan kasus ini diselesaikan

secara kekeluargaan dengan dalih malu jika diajukan kasus tersebut pada kepolisian. Dengan itu pihak UPTD PPA memfasilitasi untuk dilakukannya mediasi dari pihak pelaku dan korban, dalam mediasi tersebut terdapat kesepakatan antara korban dan pelaku untuk dilakukannya perdamaian.

Fokus lembaga ini merupakan tempat bagi pengaduan permasalahan kekerasan berbasis gender, mediasi untuk mencari solusi dari apa yang menjadi permasalahan yang dihadapi, pendampingan serta penjangkauan korban ini dilakukan apabila korban menginginkan kasus dibawa ke ranah pengadilan maka lembaga tersebut memberikan pendampingan pada korban. Hal ini merupakan wujud pengimplementasian pemenuhan hak korban yang harus didahulukan oleh pemerintah.

Hal ini penulis ingin meneliti bahwasannya pengimplementasian pengaturan terkait KBGO dalam lembaga ini apakah telah sesuai dengan aturan yang berlaku dan menganalisis kendala yang terjadi dalam pelaksanaan perlindungan korban. Sehingga dengan deskripsi di atas penulis melakukan penelitian dengan judul: **“OPTIMALISASI PERLINDUNGAN KORBAN KEKERASAN BERBASIS GENDER ONLINE (STUDI KASUS UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK SIDOARJO)”**

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana Implementasi proses perlindungan korban kasus Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) di Unit Pelaksana

Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Sidoarjo?

2. Bagaimana Optimalisasi Perlindungan Korban Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) di Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Sidoarjo?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana implementasi perlindungan korban terkait kasus Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) di Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Sidoarjo
2. Untuk mengetahui bagaimana optimalisasi proses perlindungan korban terkait kasus Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) di Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Sidoarjo

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini bertujuan memberikan manfaat terkait gambaran awal dalam instansi ini melakukan tugas perlindungan korban pada kejahatan seksual, terkhusus KBGO. Sehingga memberikan pemahaman terkait dibidang ilmu hukum, khususnya persoalan perlindungan korban KBGO

2. Manfaat Praktis

Bagi peneliti penelitian ini diharapkan memberikan dan menambahkan pengetahuan dan pengalaman penulisan hukum, sedangkan untuk masyarakat maupun instansi penelitian ini diharapkan memberikan sebuah pandangan baru dalam implementasi perlindungan korban KBGO

1.5 Keaslian Penelitian

Berikut beberapa penelitian terdahulu yang menjadi referensi dalam penulisan skripsi ini:

No.	Judul	Rumusan Masalah	Persamaan	Perbedaan
1.	Widya Nurmala, judul penelitian “Perlindungan Hukum Bagi Korban Kekerasan Seksual berbasis gender Online Perspektif UU No. 12 Tahun 2022 Tentang tindak pidana Kekerasan Seksual”. ⁹	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana perlindungan hukum bagi korban kekerasan berbasis gender online perspektif UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual? 2. Bagaimana pencegahan dan upaya hukum yang dilakukan terhadap kasus kekerasan seksual berbasis gender online perspektif UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual? 	Terdapat persamaan yakni membahas terkait perlindungan Kekerasan Seksual Berbasis Gender Online (KBGO)	Terdapat perbedaan fokus penelitian dalam hal ini penulis yaitu Widya Nurmala fokus dalam penelitian terkait perlindungan KBGO dalam UU No. 12 Tahun 2022 sedangkan penulis fokus dalam implementasi perlindungan tersebut
2.	Zanuba Anita Firdaus, dengan judul penelitian “Upaya Penanganan Korban Kekerasan Berbasis Gender Online Dalam Fenomena Victim Blaming Di Lrc-Kjham Semarang”. ¹⁰	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana regulasi hukum perlindungan korban kekerasan berbasis gender online berdasarkan hukum positif di Indonesia? 2. Bagaimana upaya penanganan korban kekerasan berbasis gender online dalam fenomena victim blaming di LRC KJHAM Semarang? 	Persamaan dari penelitian ini terdapat dalam upaya penanganan korban serta perlindungan korban KBGO.	Perbedaan yang mendasar dalam hal ini peneliti yaitu Zanuba Anita Firdaus melakukan penelitian di LRC-KJHAM Semarang, sedangkan penulis melakukan penelitian Di Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak Sidoarjo.
3.	Shubhan Shodiq, dengan judul penelitian “Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) Dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam” ¹¹	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apa yang melatarbelakangi terjadinya Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO)? 2. Bagaimana penerapan sanksi pidana bagi pelaku KBGO di Indonesia? 3. Bagaimana analisis perundangan dan hukum pidana Islam terhadap sanksi bagi pelaku KBGO? 	Persamaan dari penelitian ini, terkait dalam membahas Kekerasan Seksual Berbasis Gender Online.	Perbedaan dalam penelitian ini penulis yaitu Shubhan Shodiq menjelaskan KBGO tidak hanya pada hukum positif juga dengan hukum islam, sedangkan penulis meninjau terkait implementasi Perlindungan Korban KBGO

⁹ Widya, N., *Perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual berbasis gender online perspektif UU No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual*. 2023, 102.

¹⁰ Firdaus, Z. A., *Upaya Penanganan Korban Kekerasan Berbasis Gender Online Dalam Fenomena Victim Blaming Di Lrc-Kjham Semarang*. 2023, 1–113

¹¹ Shodiq, S., *Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) dalam Prespektif Hukum Positif dan Hukum Islam*. 2022, 9, 356–363.

Penelitian ini dilakukan dengan metode yuridis empiris, dengan cara turun langsung ke lapangan secara langsung serta merta mendapatkan data yang sesungguhnya dan yang diperlukan untuk menunjang penelitian yang penulis lakukan. Selain itu penulis juga menggunakan studi pustaka serta observasi untuk menunjang penulisan dan menjawab analisa penulis. Perbedaan dengan penelitian sebelumnya bahwa penelitian ini berfokus pada optimalisasi perlindungan korban KBGO pada instansi UPTD PPA. Sedangkan pada penelitian sebelumnya menganalisis terkait perlindungan KBGO serta implementasi perlindungan pada instansi lain.

Penelitian ini juga dilakukan melalui wawancara pada staf humas di instansi UPTD PPA Sidoarjo, penelitian ini memberikan sebuah pandangan bahwasannya implementasi perlindungan perempuan pada kas KBG seperti apa dan bagaimana pengoptimalisasiannya atas proram perlindungan yang ada dalam instansi tersebut.

1.6 Tinjauan Pustaka

1.6.1 Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

1.6.1.1 Pengertian Tidak Pidana

Tindak pidana merupakan perbuatan yang melanggar sebuah peraturan yang berlaku di daerah tersebut. Peraturan ini disebut aturan hukum yang diancam dengan sanksi pidana.¹² Terdapat dua pandangan dalam pengertian Tindak Pidana, yaitu pandangan monitis yang

¹²Didik Endro Purwoleksono, *Hukum Pidana*, Airlangga University Press (AUP), Surabaya, 2014. hlm. 43

menyatakan bahwa tindak pidana terkandung sebuah perbuatan pidana serta pertanggungjawabannya sekaligus. Selain itu terdapat pandangan dualisme yaitu membedakan hubungan antar perbuatan dan pertanggungjawaban pidana.¹³

Beberapa tokoh ahli hukum memberikan pendapat terkait tindak pidana, antara lain :

1. Menurut Pompe¹⁴ sebuah tindak pidana secara teoritis merupakan suatu perbuatan seseorang yang dilakukan dengan sengaja ataupun tidak atas pelanggaran norma atau pelanggaran aturan. Yang mengharuskan penjatuhan hukuman atas perbuatan pelaku agar terciptanya ketertiban hukum dan terjamin akan kepentingan hukum
2. Menurut Moeljatno¹⁵ sebuah perbuatan seseorang yang dilarang atau diatur dalam hukum pidana maka disebut tindak pidana.

Pada definisi-definisi yang dimuat oleh tokoh-tokoh yang telah disebutkan, dapat ditarik kesimpulan bahwa tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang melanggar hukum, yang dalam perbuatan tersebut diancam oleh sanksi pidana dalam Undang-Undang. Unsur-unsur dalam sebuah tindak pidana terdapat beberapa pendapat dari aliran monitis serta dualis. Menurut D. Simons seorang ahli dalam

¹³ *Ibid.*

¹⁴ Tofik Yanuar Chandra, *Hukum Pidana*, Pt. Sangir Multi Usaha, Jakarta, 2022. hlm. 40

¹⁵ *Ibid.*

tindak pidana yang menganut aliran monistis, unsur-unsur tindak pidana terdiri atas dua unsur yaitu objektif dan subjektif. Unsur objektif yaitu:¹⁶ Perbuatan seseorang yang mencakup sebab dan akibat. Selain itu terdapat beberapa unsur yang termasuk dalam subyektif antara lain:

- a. Seseorang tersebut mempunyai kemampuan atas dirinya sendiri.
- b. Terbukti bahwa perbuatan tersebut salah

Dalam pandangan dualistis, terdapat pandangan dari moeljatno yaitu, adanya akibat dari perbuatan tersebut, terdapat unsur melawan hukum, keadaan tambahan yang memberatkan hukuman.¹⁷

1.6.1.2 Pengertian Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual merupakan segala suatu perlakuan yang dilakukan seseorang tanpa adanya persetujuan dari pihak lain, bersifat mengganggu dan menjengkelkan. Perilaku ini cenderung dalam bentuk seksual dan dilakukan sepihak tanpa adanya persetujuan. Deklarasi Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan (1983) mendefinisikan kekerasan terhadap perempuan yaitu “setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual atau psikologis, termasuk ancaman Tindakan tertentu,

¹⁶ Muhammad Ridwan Lubis, *Menakar Delik Pidana Dunia Pendidikan Dalam Prespektif Hukum Pidana Di Indonesia*, Medan, 2023, hlm. 20

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 23

pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenangwenang, baik yang terjadi di depan umum atau dalam kehidupan pribadi”¹⁸

Terdapat beberapa faktor yang mendorong adanya kekerasan seksual yaitu:¹⁹

1. Orang Tua

- a. Orang tua yang tidak bisa membimbing anaknya dalam kehidupan sehari-hari
- b. Latar belakang ekonomi rendah
- c. Adanya kekerasan dalam lingkungan keluarga

2. Lingkungan Sosial

- a. Kecanduan Pornografi: kemajuan teknologi di Indonesia memberikan kemajuan dalam kehidupan selain itu terdapat dampak negatif yaitu kemudahan dalam menonton konten porno. Kemudahan ini dapat meningkatkan risiko perilaku seksual yang tidak bertanggung jawab
- b. Diskriminasi gender yaitu pandangan merendahkan gender lain yaitu perempuan.

¹⁸ Salamor, Yonna Beatrix, and Anna Maria Salamor, “Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan (Kajian Perbandingan Indonesia-India).” *Balobe Law Journal*, vol. 2, no. 1, Apr. 2022, p.7, hlm.9

¹⁹ Kurnia Indriyanti Purnama Sari, *et al*, *Kekerasan Seksual*, Cv. Media Sains Indonesia, Bandung, 2022, hlm.8

- c. Sanksi sosial dalam kehidupan sosial banyak masyarakat yang menganggap enteng terkait kekerasan seksual.

3. Faktor Pribadi

- a. Trauma masa lalu : trauma masa lalu seseorang yang pernah menjadi korban kekerasan seksual, bisa mendorong seseorang untuk melakukan kekerasan tersebut.
- b. Tidak mempunyai pemahaman yang mendalam terkait kekerasan seksual

Secara umum, bentuk kekerasan seksual mempunyai beberapa bentuk yang pada dasarnya yaitu:²⁰

1. Kekerasan seksual fisik: Sentuhan yang tidak diinginkan mengarah keperbuatan seksual seperti mencium, menepuk, memeluk, mencubit, mengelus, memijat tengkuk, menempelkan tubuh atau sentuhan fisik lainnya.
2. Kekerasan seksual verbal : Ucapan verbal/komentar yang tidak diinginkan tentang kehidupan pribadi atau bagian tubuh atau penampilan seseorang, termasuk lelucon dan komentar bermuatan seksual.

²⁰ Ani Purwati, Rahmiati, Rahmad Sujud Hidayat³, & Martinus Tanga Lero, “*Analisis Penegakan Hukum Terhadap Aksi Pelecehan Seksual Non Fisik di Indonesia*”, Jurnal Hukum Sasana, vol 9 no 1. 2024 hlm. 139

3. Pelecehan non-verbal/isyarat : Bahasa tubuh dan atau gerakan tubuh bernada seksual, kerlingan yang dilakukan berulang-ulang, menatap tubuh penuh nafsu, isyarat dengan jari tangan, menjilat bibir, atau lainnya.
4. Kekerasan seksual visual: Memperlihatkan materi pornografi berupa foto, poster, gambar kartun, screensaver atau lainnya, atau pelecehan melalui email, SMS dan media lainnya.

Secara umum pelecehan seksual diatur dalam Pasal 4 UU No. 12 Tahun 2022 yaitu:²¹

1. Pelecehan seksual nonfisik
“perbuatan seksual secara nonfisik” adalah suatu perbuatan yang dilakukan seseorang secara sengaja yang bersifat seksualitas dengan tujuan merendahkan atau mempermalukan korban.
2. Pelecehan seksual fisik
perbuatan ini merupakan perbuatan yang dilakukan langsung pada tubuh yang bersifat seksual.
3. Pemaksaan kontrasepsi
seseorang melakukan pemaksaan pada korban untuk penggunaan alat kontrasepsi dengan cara mengancam,

²¹ Pasal 4 Undang-undang No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

penyalahgunaan kekuasaan dengan akibat kualitas reproduksi menurun secara sementara.

4. Pemaksaan Sterilisasi

pemaksaan seseorang pada korban untuk melakukan sterilisasi yang menyebabkan kehilangan fungsi reproduksinya.

5. Pemaksaan Perkawinan

Pelaku menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya atau orang lain, atau menyalahgunakan kekuasaannya untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perkawinan dengannya atau dengan orang lain

6. Penyiksaan Seksual

Perbuatan seseorang pada korban secara seksual yang menyebabkan rusaknya organ-organ seksual korban.

7. Eksploitasi Seksual

Seseorang melakukan pemanfaatan organ seksual korban untuk dijadikan pemuas nafsu dirinya maupun orang lain dan bertujuan mendapat keuntungan secara ekonomi.

8. Perbudakan seksual

Seseorang dipaksa dan dimanipulasi sedemikian rupa dalam aktivitas seksual dan dikendalikan tanpa ada bayaran

9. Kekerasan seksual berbasis elektronik

Kekerasan yang dilakukan oleh seseorang yang bersifat seksual, kekerasan ini dilakukan dalam teknologi informasi seperti sosial media.

Dampak dari adanya kekerasan seksual menurut hayati terbagi menjadi 2 (dua) yaitu dampak jangka pendek dan jangka panjang. Dampak jangka pendek atau bisa disebut (short term effects) merupakan sebuah dampak yang terjadi setelah adanya kekerasan seksual, yakni luka-luka pada tubuh karena adanya kekerasan serta perlawanan dari korban. Luka ini seperti rusaknya organ reproduksi, robeknya selaput darah, luka lebam pada tubuh. Pada dampak jangka pendek ini korban mengalami dampak psikologis yaitu merasa jijik atas dirinya sendiri, muncul rasa bersalah, malu untuk berinteraksi dengan orang lain, mengalami insomnia atau kurang tidur, dan kehilangan nafsu makan.

Dampak jangka panjang yang diterima korban dalam kekerasan seksual yaitu mengalami trauma mendalam dalam kejahatan seksual, perubahan persepsi kepada lawan jenis secara negatif serta mengalami kecenderungan memiliki rasa sosialisasi yang rendah. Dalam mencegah dampak jangka panjang ini haru mendapat sebuah layanan hukum dan perlindungan maupun terapi psikologis.²²

²² Kurnia Indriyanti Purnama Sari, *et al*, *Op Cit*. Hlm. 13

Dampak dari sebuah kejahatan seksual juga terdapat 3 bentuk secara umum, yaitu:

1. Dampak seksual, yaitu korban mempunyai kecenderungan takut dalam hubungan seksual, ini menyebabkan kesakitan dalam berhubungan.
2. Dampak psikologis, terjadi trauma yang mendalam pada mental psikologis korban. ini mencakup depresi, panik, penyesalan diri, Korban juga dapat mengalami kesulitan untuk berinteraksi atas trauma yang dimiliki sehingga takut dengan tempat yang ramai, dan trauma akan segala sesuatu hal yang berbau seksa ataupun perilaku terhadap seks dan jenis-jenis fobia lainnya.
3. Dampak sosial yaitu sulit untuk menjalin kehidupan sosial seperti sebelum terjadinya kejahatan sosial tersebut.²³

1.6.2 Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Korban

1.6.2.1 Pengertian Korban

Korban merupakan suatu bagian dalam sebuah kejadian tindak pidana, yang memiliki peran krusial pada terjadinya suatu tindak pidana. Hakikatnya suatu kejahatan atau tindak pidana pasti diiringi dengan adanya penderitaan seseorang atas suatu kejahatan tersebut yaitu penderitaan korban.

²³ Kurnia Indriyanti Purnama Sari, *et al*, *Op Cit*. Hlm. 15

Menurut Arif Gosita, korban merupakan seseorang yang mengalami suatu kejadian yang dilakukan oleh pelaku untuk memenuhi kepentingan pribadi dan melakukan hal tersebut tidak dengan persetujuan, hingga melukai jiwa maupun raganya sebagai akibat atas tindakan tersebut. Maka dengan hal itu seseorang bisa dianggap menjadi korban.²⁴

Ketentuan undang-undang diatur dalam UU No. 13 Tahun 2006 Tentang perlindungan Saksi dan Korban, menyatakan terdapat beberapa unsur yang bisa dinyatakan bahwa seseorang itu merupakan korban, yaitu seseorang yang mengalami penderitaan baik secara fisik atau psikis maupun kerugian secara ekonomi akibat suatu tindak pidana maka disebut sebagai korban.²⁵

Terdapat aturan yang lain yang menjelaskan apa itu korban yaitu dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, menjelaskan bahwa seseorang bisa dianggap korban jika “orang perseorangan atau sekelompok orang yang mengalami penderitaan, baik fisik, mental maupun emosional, kerugian ekonomi atau mengalami pengabaian, pengurangan atau

²⁴ Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1993, hlm 63

²⁵ Bambang Waluyo, *VIKTIMOLOGI Perlindungan Korban & Anak*, Sinar Grafika Offset, 2011.

perampasan hak-hak dasarnya sebagai akibat pelanggaran hak asasi manusia yang berat termasuk korban atau ahli warisnya”.

Pernyataan kedua undang undang tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa korban merupakan seseorang yang mendapatkan kerugian baik dari segi fisik, psikis, maupun ekonomi dalam suatu tindak pidana maka dikatakan sebagai korban. Dalam penelitian ini membahas terkait korban pelecehan seksual, korban pelecehan seksual sendiri merupakan seseorang yang dirugikan secara seksual yaitu adanya kerusakan pada alat reproduksinya atas kejahatan kekerasan seksual. pengertian terkait kekerasan seksual yang telah penulis jabarkan.

1.6.2.2 Pengertian Perlindungan Korban

Seorang korban hakikatnya mendapatkan sebuah pertolongan atas kerugian yang didapatnya atas perlakuan pelaku. perlindungan ini mempunyai manfaat yaitu pelaksanaan atas hak asasi seorang manusia yang dirugikan serta upaya aparat penegak hukum untuk memberikan rasa keamanan serta kenyamanan dalam kehidupan bermasyarakat. Perlindungan hukum juga memberikan hak pada korban untuk memulihkan diri atas kerugian yang dia alami baik secara fisik, psikis, maupun materi.

Hukum dalam esensinya mempunyai tujuan yang dicapai, yaitu ketertiban manusia yang salah satu unsur untuk tercapainya suatu

tujuan tersebut adanya fungsi hukum sebagai perlindungan kepentingan manusia yang harus dicapai agar terciptanya ketertiban tersebut. Perlindungan kepentingan manusia merupakan suatu lingkup yang luas menurut prespektif kenegaraan yaitu diatur dalam Undang-Undang dasar 1945 yang diatur dalam pasal 28D ayat (1) bahwa “setiap orang berhak diakui serta mendapatkan jaminan perlindungan hukum yang sama di mata hukum. Untuk mendapatkan perlindungan hukum, seseorang dapat melaporkan segala bentuk tindak pidana atau perbuatan yang merugikan kepada polisi”. dalam penjelasan diatas maka korban tindak pidana mendapatkan jaminan perlindungan yang sesuai atas kejadian yang menimpanya dan mendapatkan kompensasi atas kerugian yang dialami.²⁶

Pendapat Philipus M.Hadjon menyatakan bahwa perlindungan hukum merupakan sebuah perlindungan akan harkat dan martabat seseorang sekaligus penegakan pada hak asasi manusia yang dimiliki oleh setiap subjek hukum. Selain itu sarana perlindungan hukum menurut Philipus M.Hadjon terdapat perlindungan hukum preventif maupun perlindungan hukum represif.²⁷

Diatur juga seseorang bisa diberikan perlindungan sesuai dengan pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006

²⁶ Safaruddin Harahap, Irwan., “*Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kejahatan Seksual Dalam Perspektif Hukum Progresif.*” *Jurnal Media Hukum*, vol. 23, no. 1, 2016, pp. 37–47, hlm. 41

²⁷ WAHYUNI, S. U, (2022), *Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Perguruan Tinggi*, hlm. 7

tentang Perlindungan Saksi dan Korban yaitu.²⁸ Seseorang baik saksi maupun korban berhak mendapatkan perlindungan dari berbagai aspek yaitu perlindungan atas diri sendiri dan keluarganya serta bebas dari ancaman pihak-pihak luar antara lain pada saat sebelum persidangan maupun sesudah persidangan. Saksi dan korban juga berhak mendapatkan konseling hukum atas kasus yang menimpa dirinya sehingga bisa turut andil dalam menentukan bentuk perlindungan dan keamanan, selain dari dua hal tersebut saksi dan korban berhak mendapatkan seluruh informasi terkait kasus yang dialami baik dari penyidikan, proses persidangan, hingga status terpidana.

1.6.3 Tinjauan Umum Kekerasan Berbasis Gender Online

1.6.3.1 Pengertian Kekerasan Berbasis Gender Online

Kekerasan berbasis gender online merupakan serangan seorang pelaku kepada korban dengan melakukan invasi baik secara fisik maupun psikis seseorang karena bias gender dengan melalui sarana online. *The United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women* atau yang disingkat *UN Women* yang menyatakan;

“Gender-based violence (GBV) refers to harmful acts directed at an individual or a group of individuals based on their gender. It is rooted in gender inequality, the abuse of power and harmful norms.

²⁸ Undang-undang No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban

The term is primarily used to underscore the fact that structural, gender-based power differentials place women and girls at risk for multiple forms of violence. While women and girls suffer disproportionately from GBV, men and boys can also be targeted”.

Jika diartikan dengan bahasa Indonesia yakni Kekerasan berbasis gender (KBGO), gender sendiri mengacu bahwasannya setiap kejadian KBGO seringkali menimpa pada gender tertentu antara lain pihak perempuan dan anak. Latar belakang kejadian ini diawali dengan adanya ketidaksetaraan gender pada seluruh aspek kehidupan. Salah satunya yaitu penyalahgunaan kewenangan dan adanya norma-norma di masyarakat yang seringkali merugikan pihak tertentu, terdapat perbedaan kekuasaan secara struktural maupun adanya perbedaan treatment pada gender menempatkan perempuan dan anak pada sisi lemah sehingga risiko mengalami bentuk kekerasan sangat tinggi. Akan tetapi tidak jarang kekerasan juga bisa dialami gender sebaliknya yaitu laki-laki maupun anak laki-laki.

Definisi diatas menjelaskan bahwa kekerasan berbasis gender merupakan kejahatan yang bisa menimpa siapa saja baik laki-laki maupun perempuan akan tetapi karena tidak adanya keadilan gender maka sering sekali terjadi kejahatan yang korbannya merupakan seorang perempuan. Penjelasan lebih lanjut dalam kekerasan berbasis gender online terdapat beberapa unsur dalam kejahatan tersebut:²⁹

²⁹ Shodiq, Shubhan., *Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam*, Young Progressive Muslim, 2022, hlm.69

1. Kejahatan dilakukan melalui fasilitas teknologi informasi dan komunikasi.
2. Adanya niat pelaku untuk menyakiti/menyerang korban.
3. Terdapat konten atau perbuatan yang membahayakan
4. Tidak adanya persetujuan/kerelaan (*concent*) dari korban KBGO
5. Viktimisasi terhadap perempuan yang menjadi sasaran penyerangan.

1.6.3.2 Jenis-Jenis Kekerasan Berbasis Gender Online

Terdapat beberapa jenis kekerasan berbasis gender online yang menargetkan korban berdasarkan jenis kelamin, antara lain:³⁰

- a. Pelanggaran Privasi (*Infringement of Privacy*) yaitu seseorang melakukan peretasan akun pribadi orang lain dengan tujuan merusak reputasi ataupun mengambil informasi pribadi
- b. *cyber hacking* yaitu seseorang melakukan peretasan akun sosial media orang lain untuk mencuri data, disertai dengan ancaman maupun pengungkahan konten yang tidak senonoh.

³⁰ Andaru, Imara Pramesti Normalita, "Cyber Child Grooming Sebagai Bentuk Kekerasan Berbasis Gender Online Di Era Pandemi." *Jurnal Wanita Dan Keluarga*, vol. 2, no. 1, July 2021, pp. 41–51, hlm. 43

- c. *Cyber Harassement* yaitu memanfaatkan teknologi secara ilegal untuk mengancam dan menakuti korban secara seksual.
- d. *Impersonation* merupakan perbuatan yang meniru orang lain dengan berbagai macam tujuan. yaitu mempermalukan, penipuan, ataupun sekedar hiburan.
- e. *cyber stalking* merupakan tindakan seseorang untuk menguntit atau mengikuti seseorang yang bersumber pada sosial media dengan cara pengamatan langsung.
- f. *revenge porn* adalah perbuatan menyebarkan foto dan video asusila milik korban atas dasar dendam.
- g. *Sexting* adalah mengirimkan rekaman dan foto pornografi tanpa persetujuan korban.
- h. *Morphing* yaitu memanfaatkan teknologi untuk merubah suatu gambar ataupun rekaman, atas dasar keinginan untuk mempermalukan korban.

1.6.3.3 Pengaturan Pidana Kekerasan Berbasis Gender Online

Kejahatan ini sebelum adanya UU TPKS, terdapat dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yaitu diatur dalam pasal 27 ayat (1) bahwa “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki

muatan yang melanggar kesusilaan". Dalam tindak pidana tersebut dikenakan sanksi yang diatur dalam Pasal 45 ayat (1), dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).³¹

Kejahatan seksual berbasis gender online juga diatur dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual selanjutnya disebut UU TPKS, yaitu dalam pasal 4 dijelaskan bahwa KBGO ini termasuk dalam tindak pidana kekerasan seksual. Terdapat juga dalam pasal 14 ayat (1) UU TPKS yaitu seseorang yang melakukan kekerasan berbasis gender *online* dengan sengaja dan merugikan orang lain dalam pasal ini menjelaskan seseorang bisa dipidana dengan penjara paling lama 4 tahun dengan denda maksimal Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).³²

Dengan adanya peraturan terkait hal ini membuat efek jera pada masyarakat agar tidak adanya pengulangan tindak pidana, selain dari itu korban memiliki dasar hukum yang kuat dalam menangani kasus tersebut. Pasal-pasal ini mencerminkan bahwa negara telah mengakui bahwa kekerasan yang terjadi bukan hanya secara fisik akan tetapi bisa secara non fisik, hal ini memberikan langkah besar dalam penanganan kasus kekerasan seksual yang merugikan korban.

³¹ Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

³² Ibid.

1.6.4 Tinjauan Umum Tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak Sidoarjo

1.6.4.1 Pengertian Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak Sidoarjo

UPTD PPA mempunyai fungsi sebagai lembaga yang memberikan pelayanan kepada masyarakat terkhusus korban kekerasan bagi perempuan dan anak, seperti KDRT, pelecehan seksual, dan kekerasan. UPTD PPA merupakan lembaga dibawah naungan dinas DP3AKB daerah masing-masing dalam menyelenggarakan perlindungan perempuan dan anak, UPTD PPA dalam menjalankan layanan sesuai aturan yang berlaku yaitu UU TPKS dan berdasarkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Standar Pelayanan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak. Layanan yang dimiliki oleh UPTD PPA adalah:

1. Pengaduan masyarakat

Masyarakat bisa melakukan pengaduan secara langsung dan tidak langsung untuk mendapatkan pelayanan di UPTD PPA.

2. Pengelolaan Kasus

Petugas UPTD PPA membantu dan mendampingi korban untuk pengelolaan kasus yang dihadapi.

3. Penampungan Sementara

UPTD PPA memiliki sebuah fasilitas yaitu Shelter yang digunakan untuk penampungan sementara

4. Mediasi

Petugas juga memfasilitasi sebuah mediasi.

1.7 Metode Penelitian

1.7.1 Jenis dan Sifat Penelitian

Penulis dalam mengkaji penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris, penelitian hukum empiris sendiri mempunyai beberapa istilah yaitu dalam bahas Inggris disebut *empirical legal research*, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut *empirisch juridisch onderzoek*. Jenis empiris mempunyai dua pembagian yaitu yuridis-empiris serta empiris tentang hukum. Penulis fokus dalam tipe yuridis empiris, yaitu mengkaji terkait penerapan peraturan perundang-undangan dalam kehidupan nyata. Penelitian ini difokuskan dalam menguji reaksi serta efektivitas sebuah peraturan atau norma hukum yang berlaku pada masyarakat.³³

Sifat penelitian ini merupakan penelitian deskriptif, yaitu sebuah penelitian yang melakukan penelitian bersifat pemaparan sehingga bertujuan memperoleh gambaran lengkap, sejatinya tentang keadaan hukum diwilayah Sidoarjo pada suatu peristiwa kejahatan yaitu KBGO³⁴

³³ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, NTB, 2020. hlm. 83

³⁴ Wiwik Sri Widiarty, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, Publika Global Media, Yogyakarta, 2024. hlm.20

1.7.2 Pendekatan

Sesuai dengan permasalahan yang diteliti oleh penulis, pendekatan yang dilakukan yaitu dua pendekatan antara lain sosiologi hukum dan pendekatan konseptual. Pendekatan Sosiologi Hukum ini mengkaji terkait implementasi sebuah norma hukum dalam kehidupan masyarakat serta melihat reaksi dari penerapan hukum tersebut, hal ini dikenal juga pendekatan sosiologi tentang hukum. Pendekatan ini dikonstruksikan sebagai sesuatu perilaku masyarakat yang terlembagakan serta mendapatkan legitimasi secara sosial.³⁵ Dalam penelitian ini jika dikaitkan dengan pendekatan sosiologi hukum maka dapat mengetahui apakah perlindungan korban Kekerasan Seksual Berbasis Gender *Online* di UPTD PPA telah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Selain itu terdapat Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) adalah pendekatan berdasarkan pandangan dan doktrin yang diterapkan dalam ilmu hukum seiring perkembangannya sehingga pengertian dan dasar hukum yang berlaku memiliki relevansi dengan permasalahan penelitian.³⁶ Pendekatan konseptual digunakan untuk memberikan sebuah pandangan baru dalam penelitian terkait optimalisasi perlindungan KBGO.

³⁵ Muhaimin, 2020, *Op.Cit.*, hlm. 87

³⁶ Wiwik Sri Widiarty, 2024, *Op.Cit.*, hlm. 137

1.7.3 Bahan Hukum

Penelitian penulis yang berjenis yuridis-empiris maka bahan yang digunakan yaitu bahan hukum primer. Bahan Hukum primer merupakan sumber data yang didapat dari masyarakat langsung ataupun terkait langsung dengan permasalahan yang diteliti, data ini didapat dari wawancara pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Sidoarjo.

Bahan hukum yang digunakan selain itu terdapat Bahan Hukum sekunder sebagai penunjang dalam penelitian ini yaitu bahan hukum dalam penelitian secara tidak langsung dari berbagai literatur yang dikelompokkan dalam tiga jenis yaitu³⁷:

1. Bahan hukum Primer dalam penelitian ini terdiri dari:
 - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1660).
 - c. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209).

³⁷ Sigit Sapto Nugroho, et al. "Metodologi Riset Hukum." Oase Pustaka, Surakarta, 2020, hlm. 67

- d. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5928).
- e. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informatika Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952).
- f. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6792)
- g. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban
- h. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Standar Layanan Perlindungan Perempuan Dan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 85)

- i. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 532)

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum ini merupakan sebuah bahan yang bisa mendukung penjelasan dari bahan hukum sebelumnya yaitu bahan hukum primer. Bahan hukum ini berupa hasil penelitian, buku-buku, jurnal hukum serta skripsi maupun disertasi yang relevan dengan penelitian.³⁸

3. Bahan Hukum Non Hukum

Bahan hukum yang menunjang bahan hukum sebelumnya baik bahan hukum primer maupun sekunder. Bahan hukum ini berupa penjelasan peraturan perundang-undangan, ensiklopedia, kamus hukum, hasil wawancara.³⁹

1.7.4 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan jenis yuridis-empiris. Yang pada pengumpulan data menggunakan beberapa instrumen yaitu wawancara secara langsung dan mendalam pada pihak yang berwenang pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten

³⁸ *Ibid.*, hlm. 68

³⁹ *Ibid.*

Sidorajo serta studi dokumen pada instansi tersebut. Instrumen ini mempunyai beberapa kajian, yaitu⁴⁰:

1. Studi Pustaka/Dokumen

Studi pustaka adalah sebuah metode dalam penelitian yang terkhusus fokus kepada penelitian kepustakaan, penelitian ini melalui sarana peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi dan hasil penelitian dari penulis.

2. Wawancara

Wawancara ini dilakukan dengan tanya jawab secara langsung dengan pertanyaan yang disusun secara sistematis dan terarah sesuai dengan isu hukum yang diangkat. Maksud dari wawancara ini untuk mendapatkan sebuah informasi yang jelas dan akurat sesuai dengan sumber yang dipercaya. Penulis pada prakteknya melakukan sesi wawancara secara langsung pada pihak dalam Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Sidoarjo.⁴¹

1.7.5 Analisis Bahan Hukum

Data dan bahan hukum yang diperoleh pada penelitian ini dilakukan tahap selanjutnya yaitu analisis dan olah data yang ada untuk mendapatkan sebuah jawaban dalam masalah yang diteliti.

⁴⁰ Bahder Johan Nasution. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. CV. Mandar Maju, 2016. hlm.

⁴¹ Zainuddin ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016. Hlm. 107

Berdasarkan sifatnya, penelitian ini dilakukan pengolahan deskriptif analitis,

Analisis data yang dipergunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder. Analisis ini memadukan hasil wawancara, pengamatan, serta bahan hukum lainnya seperti undang-undang, buku, literatur kepustakaan untuk menggambarkan permasalahan secara menyeluruh serta memberikan solusi dari permasalahan yang penulis teliti.

1.7.6 Sistematika Penulisan

Peneliti dalam sistematika penulisan memberikan gambaran dalam garis besar mengenai Penelitian ini tersusun pada kerangka penulisan yang terbagi menjadi beberapa bab dan sub bab, pada pembahasannya dibagi menjadi 4 (empat) bab, Berdasarkan **“Optimalisasi Perlindungan Korban Kekerasan Berbasis Gender Online (Studi Kasus Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak Sidoarjo)”** yang akan diteliti dalam penelitian ini.

Bab Pertama, pada bab ini membahas terkait pendahuluan tentang permasalahan mengenai isu permasalahan dalam penelitian ini yang memuat beberapa bagian yaitu latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, dan metode penelitian 37 yang digunakan yaitu yuridis-

empiris. Ini digunakan agar memberikan pemahaman secara garis besar terkait permasalahan yang akan diteliti.

Bab Kedua, membahas terkait implementasi Perlindungan Korban Kekerasan Berbasis Gender Online (Studi Kasus Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Sidoarjo). Pada bab ini terbagi menjadi 2 (dua) sub bab antara lain, sub bab pertama membahas pelaksanaan perlindungan korban terkait kasus Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) menurut Undang-Undang no. 12 Tahun 2022. Pada sub bab kedua membahas analisis pelaksanaan perlindungan korban terkait kasus Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) di Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Sidoarjo.

Bab Ketiga, membahas terkait Optimalisasi perlindungan korban KBGO yang dibuat menjadi 2 (dua) sub bab. Pada sub bab pertama membahas terkait kendala yang dihadapi oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Sidoarjo dalam perlindungan korban tindak pidana KBGO. Pada sub bab kedua membahas terkait kendala dan optimalisasi pelaksanaan perlindungan korban tindak pidana KBGO yang dilakukan di Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Sidoarjo.

Bab Keempat merupakan bab penutup yang menyajikan beberapa sub bab terdiri atas kesimpulan dan saran atas apa yang diteliti dan diuraikan pada bab-bab sebelumnya.

1.7.7 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada instansi pemerintahan yaitu Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak Sidoarjo (UPTD PPA Sidoarjo) yang ber-alamat di Jl. Pahlawan I No. 2 Sidoarjo, Jawa Timur.